



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SK, tempat / tanggal lahir Mojokerto Th 1969, agama Hindu, pekerjaan Pegawai, beralamat di Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, alamat *e-mail*: *_0130@gmail.com*, sebagai Penggugat;

L a w a n:

SR, tempat / tanggal lahir: Blitar / 1967, agama Hindu, pekerjaan Pegawai, beralamat (dahulu / sesuai dengan KTP), Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;
Domisili sekarang di Kecamatan Gading, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 dengan perubahan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr, telah mengajukan gugatan yang sudah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu pada hari Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, bertempat di rumah almarhum Bapak Minin yang beralamat di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, No. 6 tertanggal dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6, tertanggal tertanggal dua puluh tujuh juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Januari Tahun 2023, Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat sampai saat ini;

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pihak atasan kantor Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat untuk mengakhiri hubungan suami istri dengan damai;

12. Bahwa untuk harta yang telah dalam masa perkawinan Penggugat maupun Tergugat berupa dua buah rumah dua mobil akan menjadi hak anak;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pasuruan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SK) dengan Tergugat (SR) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6, tertanggal seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy No Kartu Tanda Penduduk atas nama SR, S.Pd, yang diberi tanda P- 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya No Kartu Tanda Penduduk atas nama SK, S.Pd, yang diberi tanda P- 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No , yang diberi tanda P- 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No 65/, yang diberi tanda P- 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda P- 5;
6. Cetak foto sesuai dengan foto asli di handphone, yang diberi tanda P-6;
7. Cetak foto sesuai dengan foto asli di handphone, yang diberi tanda P-7;
8. Cetak foto sesuai dengan foto asli di handphone, yang diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemberian Izin

Perceraian Nomor B- /2024 SK, S.Pd dengan SR, S.Pd;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. S;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya dikarunia 1 (satu) anak perempuan bernama Anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran lebih dari setahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 tahun;

- Penggugat sekarang tinggal di perumahan Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Tergugat tinggal di daerah Wagir, Malang;

- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat yang menyampaikan alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak tinggal satu rumah lagi, karena Penggugat punya wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, tinggal bersama di perumahan Kebon Candi;

- Bahwa dari pihak keluarga termasuk Saksi berkali-kali berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat akur kembali tetapi tidak bisa;

2. Saksi P, S.H.;

- Bahwa Saksi seorang Pegawai yang bekerja di instansi Kabupaten Pasuruan, atau se-kantor dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami-istri;

- Bahwa dari keterangan Tergugat, menceritakan bahwa Penggugat mempunyai perempuan lain, tetapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada izin perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tempat Saksi dan Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak cocok sehingga ada pertengkaran; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut; Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi; Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 6 tanggal 27 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir dan dalam jawaban lisannya menyatakan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demi putusan yang berkeadilan dan tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat secara keseluruhan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, bahwa apakah benar ada peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimba, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (Pasal 2). Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Drs. S dan Saksi P, S.H;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan berupa Kutipan Akta Perkawinan No 65/VII/1991 tanggal 27 Juli 1991 (P- 4), menerangkan bahwa adanya peristiwa perkawinan yang dilangsungkan pada hari jumat tanggal 26 Juli 1991 di Kabupaten Pasuruan antara SK (Penggugat) dan SR (Tergugat), bahwa bukti surat ini diperkuat pula dengan bukti berupa Kartu Keluarga Nomor (P- 3) yang menerangkan bahwa SR (Tergugat) sebagai Istri dari SK (Penggugat), selain 2 (dua) bukti surat tersebut, terdapat bukti saksi Drs. S dan Saksi P, S.H. yang masing-masing juga menerangkan hubungan antara keduanya adalah sebagai suami istri, yang melaksanakan perkawinan secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali adalah percekocokan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing baik suami maupun istri sebagai pasangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian ini oleh sebab perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Drs. S menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 2 tahun, kemudian Saksi P, S.H menerangkan juga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak cocok sehingga terjadi pertengkaran, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat telah mengurus izin untuk bercerai di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tempat Saksi P, S.H. dan Penggugat bekerja sebagai pegawai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai anak, tidak mengharapkan perpisahan antara kedua orangtuanya, tetapi setelah memperhatikan kehidupan orang tuanya setiap hari, yang sudah tidak tinggal serumah, dan masing-masing tidak ada kecocokan lagi, maka pilihan yang berat memang harus berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, Tergugat dalam jawabannya secara lisan juga tidak keberatan akan gugatan Penggugat, maka dapat ditarik persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah



tidak ada ikatan batin, oleh karenanya perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan sari Saksi Drs. S, usaha atau upaya untuk merukun kembali hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, termasuk Saksi yang ikut musyawarah. Bahwa ternyata usaha tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya pilihan kembali kepada masing-masing yang memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat tinggal di, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Tergugat tinggal bersama anak perempuan di, Kecamatan Gading, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan yurisprudensi tersebut, adalah beralasan bagi Penggugat mengajukan perceraian tersebut oleh karena jalinan hubungan sebagai pasangan suami istri untuk hidup rukun dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat (SK) dengan Tergugat (SR) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/VII/1991 tanggal 27 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar didaftarkan dan dicatatkan dalam suatu pendaftaran yang dipergunakan untuk itu, sehingga petitum nomor 3 (tiga) patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka untuk memenuhi persyaratan administratif, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, petitum Penggugat nomor 4 (empat) patut dikabulkan, yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pihak Penggugat dan Tergugat harus melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) dan 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan,

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SK) dengan Tergugat (SR) yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6/1991 tanggal 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat peristiwa perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tigaratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, HAKIM KETUA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA 1, S.H., M.H. dan HAKIM ANGGOTA 2, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota 1, S.H., M.H.

Hakim Ketua, S.H.

Hakim Anggota 2, S.H.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ATK	Rp75.000,00;
3.....	
PNBP	Rp30.000,00;
.....	
4.....	
Panggilan	Rp122.000,00;
.....	
5.....	
Sumpah	Rp100.000,00;
.....	
6.....	
Materai	Rp10.000,00;
.....	
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp377.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)